

Volume III No.3 Januari-Desember 2015

ISSN 2337-4241

ISLAMIC BUSINESS LAW REVIEW

Ontologis Ekonomi Syari'ah, Kritik Terhadap Praktek
Pembiayaan Dengan Prinsip Mudharabah Di Indonesia

Penerbitan *letter Of Credit* (L/C) Syariah Sebagai Alat
Pembayaran Dalam Perjanjian Ekspor Impor (Analisis
Penerapan Prinsip Syariah, Kuhperdata, Dan Prinsip-
Prinsip Perdagangan Internasional)

Hukum Zakat Menurut Fiqh Dan Uu No. 23 Tahun
2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Reasuransi Sebagai Bentuk Pembagian Resiko
Kepada Perusahaan Asuransi Lain Karena
Ketidakmampuan Perusahaan Asuransi Awal
Menanggung

Transaksi-Transaksi Yang Dilarang Dalam Islam
Yenni Samri Juliati Nasution

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham
Minoritas Di Perseroan Terbatas (Pt)

Diterbitkan oleh
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
UIN Sumatera Utara



Volume III No.3 Januari-Desember 2015

ISSN 2337-4241

ISLAMIC BUSINESS LAW REVIEW

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Sumatera Utara
Jl. Willièm Iskandar Psr. V Medan Estate Sumatera Utara
Telp: (061) 6622925, Fax (061) 6615683
Email: mustafa_rockan@yahoo.com**

Susunan Pengurus Jurnal

ISLAMIC BUSINESS LAW REVIEW

Pimpinan Umum

Dr. Saidurrahman, M.Ag.
(Dekan Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara)

Dewan Pakar

Prof. Dr. Nur A. Fadhil Lubis MA (Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara)
Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution, MA (Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara)
Prof. Dr. H. Amiur Nuruddin, MA (Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara)
Prof. Dr. Uswatun Hasanah, MA (Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara)
Prof. Dr. Pagar Hasibuan, MA (Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara)
Prof. Dr. Nawir Yuslim, MA (Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara)
Prof. Dr. Ahmad Qarib, MA (Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara)
Dr. Azhari Akmal Tarigan, MA (Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara)

Pimpinan Redaksi

Mustafa Kamal Rokan, S.HI., M.HI.

Dewan Redaksi

Dra. Amal Hayati, M.Hum
Fatimah Zahara, S.Ag, MA
Watni Marpaung, MA
Zulham, S, HI., M.Hum

Pemasaran

Yudi Wahyudi

Bendahara

Fatimah Zahara, MA

Alamat Redaksi

Jl. William Iskandar Psr. V Medan Estate Sumatera Utara
Telp. (061) 6622925, Fax (061) 6615683
Email: mustafa_rokan@gmail.com

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	[iii]
<hr/>	
Ontologis Ekonomi Syari'ah, Kritik Terhadap Praktek Pembiayaan Dengan Prinsip Mudharabah Di Indonesia Andoko	[1-21]
<hr/>	
Penerbitan <i>Letter Of Credit (L/C)</i> Syariah Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perjanjian Ekspor Impor Helza Nova Lita	[23-36]
<hr/>	
Hukum Zakat Menurut Fiqh Dan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Imam Yazid	[37-49]
<hr/>	
Reasuransi Sebagai Bentuk Pembagian Resiko Kepada Perusahaan Asuransi Lain Karena Ketidakmampuan Perusahaan Asuransi Awal Menanggung Annisa Sativa	[51-58]
<hr/>	
Transaksi -Transaksi Yang Dilarang Dalam Islam Yenni Samri Juliati Nasution	[59-74]
<hr/>	
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas di Perseroan Terbatas (PT) Mustapa Khamal Rokan	[75-85]
<hr/>	

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DI PERSEROAN TERBATAS (PT)

Mustapa Khamal Rokan

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN-SU

ABSTRAK

Tulisan ini mengangkat persoalan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas di Perseroan Terbatas (PT). Dalam teori dan praktek, pemegang saham minoritas dapat saja dimarginalisasi oleh pemegang saham mayoritas disebabkan mekanisme pengambilan keputusan dalam perusahaan adalah berdasarkan kepemilikan saham mayoritas. Tulisan ini membahas konstruksi hukum Indonesia terutama UU No. 40 Tahun 2007 dalam melindungi pemegang saham minoritas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bahan utama adalah kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 40 Tahun 2007 telah memiliki norma yang memadai untuk melindungi pemilik saham minoritas.

Kata Kunci : Pemegang saham minoritas, Perseroan Terbatas, Perlindungan

A. Pendahuluan

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan perseroan)¹ adalah badan usaha yang berstatus badan hukum yang terdiri dari saham-saham atau persekutuan modal. Perseroan Terbatas adalah tempat melakukan kegiatan usaha bertujuan laba profit (*profit oriented company*). Sedangkan pemegang saham adalah organ perseroan yang bersifat mutlak, sebab pilosofi pembentukan sebuah Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal-modal dari pemegang saham. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pengertian perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yakni “perseroan” dan “terbatas”. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham sedangkan “terbatas” merujuk kepada pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya

Pengertian perseroan terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan

¹ Istilah Perseroan Terbatas (PT) dulunya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah lainnya Corporate Limited (Co. Ltd.), Serikat Dagang Benhard (SDN BHD).

modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.²

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa perseroan dapat berdiri dengan saham yang diberikan oleh para pemegang saham. Saham-saham tersebut dapat dibedakan sesuai dengan kuantitas saham yang dipasok pada sebuah perseroan. Sebuah perseroan terdapat pemilik saham mayoritas (kuantitas saham yang banyak) dan pemilik saham minoritas (kuantitas saham yang sedikit).

Dalam teori dan praktek, pemegang saham minoritas dapat saja hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam pendirian sebuah perusahaan. Setelah saham diberikan, pemegang saham minoritas tidak mempunyai kekuatan dan *bargaining* bahkan terkadang berada dalam posisi marginal dalam pengambilan keputusan perusahaan. Sebab dalam mekanisme pengambilan keputusan di perusahaan dapat dipastikan pemegang saham minoritas selalu kalah dibanding pemegang saham mayoritas dimana pengambilan keputusan adalah didasarkan atas besarnya prosentase saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham. Persoalan ini dapat terjadi jika pemegang saham mayoritas menggunakan peluang kemayoritasannya untuk mengendalikan perusahaan berdasarkan kepentingannya bahkan dapat saja merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Sampai disini terdapat hubungan kepentingan pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas.

Beberapa kepentingan yang harus dijaga dalam hubungan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas antara lain: *Pertama*, pihak pemegang saham minoritas sama sekali tidak berdaya dalam suatu perusahaan karena selalu kalah suara dengan pemegang saham mayoritas dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) selaku pemegang kekuasaan tertinggi perusahaan. *Kedua*, pihak pemegang saham minoritas tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus perusahaan karena tidak mempunyai cukup suara untuk menunjuk Direktur atau Komisarisnya sendiri, atau kalaupun ada kesempatan untuk menunjuk Direktur atau Komisaris, biasanya Direktur atau Komisaris tersebut juga tidak berdaya karena kalah suara dalam rapat-rapat Direksi atau Komisaris. *Ketiga*, pihak pemegang saham minoritas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal-hal yang penting baginya, seperti kewenangan untuk mengangkat pegawai perusahaan, menandatangani cek, *me-review* kontrak perusahaan, dan melakukan tindakan-tindakan penting lainnya. *Keempat*, dalam hal perusahaan berbisnis secara kurang baik, pihak pemegang saham minoritas umumnya tidak dapat berbuat banyak, kecuali membiarkan perusahaan tersebut terus-menerus merugi sambil mempertaruhkan sahamnya disana. *Kelima*, terutama dalam suatu perusahaan tertutup, saham pihak minoritas umumnya tidak *marketable*, sehingga sangat sulit dijual ke pihak luar. *Keenam*, prinsip *personan in judicio* atau *capacity standing in court or in judgement*, yakni hak untuk mewakili Perseroan, yang hanya boleh dilakukan oleh organ Perseroan, pemegang saham minoritas tidak boleh melakukan tindakan *derivative*.³

² Pasal 1 UUPT No. 40/2007

³ Dwi Tatak Subagiyo, *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Perbuatan Melawan Hukum Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas*, PERSPEKTIF Volume XX No. 1 Tahun 2015 Edisi Januari, hlm. 52-53

Dalam konteks inilah terdapat urgensi perlindungan hukum untuk melindungi pemegang saham minoritas dari posisi dan situasi di atas. Makalah ini berupaya mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang terdapat pada doktrin hukum dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. Pembahasan

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Berdasarkan definisi Perseroan Terbatas (PT) yang terdapat dalam ketentuan umum UU No. 40 Tahun 2007 dapat dilihat dari dua sisi. *Pertama*, perseroan sebagai suatu badan hukum. *Kedua*, perseroan merupakan tempat atau wadah diwujudkan perjanjian diantara pihak-pihak yang dalam hal ini pemegang saham atau pemilik modal.

Dalam hal Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum, maka perseroan akan mempunyai hak dan kewajiban sama seperti subjek hukum lainnya seperti manusia. Dengan demikian, sebagai subjek hukum, perseroan tidak bergantung pada pemegang saham, direksi atau komisaris, termasuk pergantian semua unsur (pemegang saham, direksi atau komisaris) tidak mempengaruhi keberadaan Perseroan Terbatas sebagai *Standi ini judicio*.⁴

Berbeda halnya dengan badan hukum lain seperti yayasan. Adapun perbedaan antara Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum dengan sebuah yayasan sebagai sebuah badan hukum adalah jika sebuah badan hukum perseroan berdasarkan sistem tertutup (*de gesloten system van rect personen*), dimana kumpulan orang-orang yang membentuk sebuah organisasi dapat menjadi hukum, namun berdasarkan undang-undang atau dengan undang-undang. Sedangkan yayasan menjadi sebuah badan hukum berdasarkan sistem terbuka (*het open system van rect personen*), yakni tidak berdasarkan undang-undang namun berdasarkan kebiasaan, doktrin atau yurisprudensi.⁵

PT merupakan subyek hukum yang berstatus badan hukum yang mempunyai ciri utama, yaitu: adanya pemisahan antara harta kekayaan badan hukum dan pribadi para pemegang saham, maksudnya setiap perbuatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum hanya badan hukum sendiri yang bertanggungjawab, sedangkan para pemegang saham tidak bertanggungjawab, kecuali sebatas nilai saham yang dimasukkan dalam Perseroan; dan tanggungjawab yang dimiliki terbatas bagi para pemegang saham, Direksi dan Komisaris, dimana hal ini diatur pada UUPT, sebagaimana dikemukakan di bawah ini:⁶

⁴ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Terbatas*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2003), hlm. 102

⁵ Chatamarrasyid, *Menyingkap Tabir Perseroan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 14

⁶ Dwi Tatak Subagiyo, *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Perbuatan Melawan Hukum Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas*, *PERSPEKTIF* Volume XX No. 1 Tahun 2015 Edisi Januari, hlm. 51

Pertama, Pasal 3 ayat (1) UUPT menegaskan Pemegang saham Perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi terhadap perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Kedua, Pasal 92 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Ketiga, Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPT menegaskan bahwa: a. Direksi bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1); b. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Keempat, Pasal 108 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Kelima, Pasal 114 ayat (1) dan (2) UUPT menegaskan: a. Dewan Komisaris bertanggungjawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1); b. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

2. Perlindungan Pemegang saham Minoritas

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagai sumber hukum tertinggi, UUD 1945 telah mengatur tentang perlindungan kepada seluruh masyarakat dari segala bentuk kegiatan yang dapat merugikan masyarakat. Hal ini merupakan implementasi dari ide negara sejahtera (*welfare state*) yang tumbuh dan berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad ke-19.⁷ Dengan demikian, pemegang saham minoritas disini adalah seluruh rakyat Indonesia dalam artian luas.

Hal ini dapat dilihat pada pembukaan UUD 1945 pada alenia ke-4 berbunyi:

"...kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah..."

Kalimat "segenap bangsa" diartikan sebagai asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia (asas persatuan bangsa). Kemudian kalimat "melindungi" berarti terkandung asas perlindungan (hukum) pada segenap bangsa. Perlindungan hukum pada segenap bangsa tentulah bagi segenap bangsa Indonesia, yakni seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat

⁷ Jimly Asshiddiqie, Undang-undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998) hlm. 12

suku, agama, jenis kelamin, pengusaha dan seterusnya.⁸ Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakatnya dari segala sesuatu yang dapat merugikan masyarakat.⁹

Kewajiban negara melindungi masyarakat "diturunkan" kepada batang tubuh UUD 1945 melalui pasal-pasal. Pada pasal 27 ayat (2) berbunyi "Tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dalam hal ini khususnya Pasal 27, 28, 33 dan 34 berisikan hak-hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut meliputi hak asasi manusia, hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak serta hak atas akses ekonomi dan kesejahteraan.

Pada Pasal 28D disebutkan, *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*. Pasal ini menjadi dasar hukum yang sangat kuat bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk pemilik saham minoritas untuk mendapatkan perlindungan dari negara.

Menurut Dwi Tatak Subagiyo bahwa dalam UUPT pengertian pemegang saham minoritas tidak diatur secara jelas, namun dalam beberapa pasal tersurat pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas PT terbuka lebih ditekankan dalam UUPT, dimana dalam undang-undang ini posisi tawar pemegang saham minoritas dalam pengambilan kebijakan suatu perusahaan lebih terperinci dengan hak-hak yang diatur dalam UUPT yaitu antara lain:¹⁰

Pertama, pada Pasal 61 ayat (1), menegaskan bahwa pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

Kedua, Pasal 62 menegaskan bahwa pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa: Perubahan Anggaran Dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.

Ketiga, Pasal 79 ayat (2) menegaskan Pemegang Saham Perseroan meminta diselenggarakan adanya RUPS, pemegang saham minoritas hanya sekedar mengusulkan tanpa adanya kewenangan untuk memutuskan diadakannya RUPS.

Keempat, Pasal 97 ayat (6) menegaskan bahwa mewakili Perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap Perseroan.

⁸ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, (Jakarta: 2001), hal 31

⁹ Plato mengklasifikasikan tugas sebuah negara. Dalam Bukunya *The Republic*, Konsep Plato membangun sebuah model negara terbagi dalam tiga (3) golongan: 1) Para penjamin makanan, 2) para penjaga malam, 3) para pemimpin. Lihat: Plato. 1992. *The Republic*. New York: Quality Paper Book Club hal. 74

¹⁰ *Ibid.* hlm. 53

Kelima, Pasal 114 ayat (6) menegaskan bahwa mewakili Perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap Perseroan.

Keenam, Pasal 138 ayat (3) menegaskan bahwa dengan meminta diadakannya pemeriksaan terhadap Perseroan, dalam hal terdapat dugaan bahwa Perseroan, anggota Direksi atau Komisaris Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Serta *Ketujuh*, Pasal 144 ayat (1), mengajukan permohonan pembubaran Perseroan.

Masih menurut Dwi Tatak Subagiyo bahwa hak-hak pemegang saham minoritas di atas merupakan terobosan yang baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan lahirnya UUPT, akan tetapi dari hak-hak di atas belum merupakan cerminan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang sempurna karena aturan mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* masih sulit untuk diterapkan di Indonesia.

Peraturan-peraturan dan ketentuan yang melindungi kepentingan saham minoritas sebelum UU PT diundangkan sebenarnya telah ada. Hal tersebut dapat dilihat dalam KUHD, yang antara lain mengatur mengenai hak suara pemegang saham, yakni satu saham satu suara.¹¹ Pengaturan tentang kepemilikan saham juga terdapat pada UU No. 4 Tahun 1971 yang mengubah sistem hak suara para pemegang saham yang diatur dalam Pasal 54 KUHD dan Ordonansi Perseroan Indonesia atas saham -*Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen* (IMA) yang diundangkan dalam Staatsblad 1939 No. 569 jo 717. Selanjutnya dibatasi suara terbanyak yang dapat dikeluarkan oleh pemegang saham dalam Perseroan Terbatas (PT) yaitu hanya dapat mengeluarkan 6 (enam) suara, bila subjek hukum tersebut memiliki 100 (seratus) saham atau lebih; mengeluarkan paling banyak 3 (tiga) suara, bila subjek hukum tersebut memiliki kurang dari 100 (seratus) saham.

Terdapat beberapa bentuk hak pemegang saham minoritas yang terdapat dalam perundang-undangan terutama UUPT.

a. Personal Right (Hak Perseorangan)

Dalam hukum, setiap orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama, baik untuk mendapatkan pekerjaan atau penghidupan yang layak dan sebagainya. Hak perseorangan dilindungi oleh hukum. Hak perseorangan terdapat dalam ketentuan UUPT yang menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹² Pengertian orang berarti orang perseorangan atau juga badan hukum.

¹¹ Lihat Pasal 54 ayat (1) KUHD

¹² Lihat Pasal 1 butir (1) UUPT

Pemegang saham minoritas secara personal mempunyai hak untuk menggugat direksi atau komisaris, apabila direksi atau komisaris melakukan kesalahan atau kelalaian yang merugikan pemegang saham minoritas. Mempertahankan serta menuntut pelaksanaan hak terdapat dalam Pasal 61 ayat (1) (2) UUPT: Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Gugatan dapat diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Dengan demikian pemegang saham minoritas dapat saja menolak tindakan atau kebijaksanaan Perseroan Terbatas (PT) sebagai pemegang hak perseorangan.

Hak personal pemegang saham minoritas juga dapat meminta kepada Persero agar sahamnya dapat dibeli kembali akibat tidak setujunya PS terhadap tindakan perseroan tentang perubahan AD, pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang nilainya lebih dari 50% dan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.¹³ Dalam hal terjadinya upaya terkait penambahan/peningkatan modal suatu perseroan yang digunakan pemilik saham mayoritas untuk mendilusi kepemilikan saham minoritas, tidaklah menjadi persoalan jika memang sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, pemegang saham minoritas mempunyai kewenangan untuk mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota direksi yang menyebabkan kerugian perseroan.¹⁴ Kewenangan PS untuk dilakukannya audit terhadap perseroan, atas dugaan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan yang dilakukan oleh Perseroan, Direksi atau komisaris.¹⁵ Kewenangan PS untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan.¹⁶

b. Appraisal Right

Appraisal right adalah hak pemegang saham minoritas untuk membela kepentingannya dalam rangka menilai harga saham. Hak ini dipergunakan oleh pemegang saham pada saat meminta kepada Perseroan Terbatas (PT) agar sahamnya dinilai dan dibeli dengan harga yang wajar, karena pemegang saham tersebut tidak menyetujui tindakan Perseroan Terbatas (PT) yang dapat merugikan atau merugikan Perseroan Terbatas (PT) itu sendiri. Kerugian tersebut dapat terjadi pada beberapa kondisi seperti Perseroan Terbatas mengubah Anggaran Dasar (AD) PT, atau PT melakukan penjualan, penjaminan, perukaran sebagian besar atau keseluruhan kekayaan Perseroan Terbatas (PT), atau PT bermaksud melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi yang berkaitan dengan posisi saham dalam sebuah perusahaan.

¹³ Pasal 62 UUPT

¹⁴ Pasal 114 ayat [6] UUPT

¹⁵ Pasal 138 ayat [3] UUPT

¹⁶ Pasal 144 ayat [1] UUPT

Hak menilai harga saham diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UUPt. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa atas nama perseroan pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu seper sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara hak yang sah dapat mengajukan gugatan terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Dalam hal menilai saham dengan harga wajar, harga wajar berarti harga yang sesuai dengan harga pasar atau harga yang ditetapkan oleh para ahli penilai yang tidak terikat dengan Perseroan Terbatas (PT) yang bersangkutan. Menurut Normin Pakpahan, bahwa kepada pemegang saham diberikan hak untuk memperoleh penilaian (*appraisal right*) atas saham-saham yang hendak dijualnya, yakni penilaian atas saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang akan dijual kepada pihak lain, serta permintaan kepada perseroan terbatas agar sahamnya dapat dibeli dengan harga yang wajar.

c. Pre-emptive Right

Pre-emptive Right adalah hak untuk meminta didahulukan atau hak untuk memiliki lebih dahulu atas saham yang ditawarkan. UUPt dalam Pasal 50 mengatur *Pre-emptive Right* yang antara lain menyatakan bahwa dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) dapat diatur pembatasan mengenai keharusan menawarkan saham, baik yang ditawarkan kepada pemegang saham intern maupun ekstern atau pelaksanaannya harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari organ Perseroan Terbatas (PT). Jadi dalam AD PT dapat ditentukan, bahwa kepada pemegang saham minoritas diberikan hak untuk membeli saham terlebih dahulu daripada pemegang dalam saham lainnya.

AD PT dibuat oleh para pemegang saham berdasarkan perjanjian. Perjanjian merupakan persetujuan, bebas dibuat oleh para pemegang saham dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebagai standar Model II dan III akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang dianjurkan menurut surat keputusan Menteri Hukum dan HAM sudah memuat ketentuan *Pre-emptive Right*, yang memberikan hak kepada pemegang saham minoritas maupun pemegang saham lainnya, agar pemegang saham tersebut dapat membeli atau menambah modal Perseroan Terbatas (PT) secara proporsional. *Pre-emptive Right* merupakan penjelmaan dari asas "*Fairness to Minority Shareholders* yang dalam UUPt.¹⁷

d. Derivative Right (Hak Derivative)

Derivative Right adalah kewenangan pemegang saham minoritas menggugat direksi/komisaris dengan mengatasnamakan Perseroan Terbatas (PT) disebut hak derivative. Pemegang saham minoritas memiliki hak untuk membela kepentingan perseroan terbatas (PT) melalui otoritas lembaga peradilan, gugatan melalui lembaga peradilan harus membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian direksi/komisaris.

¹⁷Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas*, (Jakarta: Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005), hlm. 261

Dalam sistem “common law” terutama Amerika Serikat hak ini disebut dengan *derivative action*., yakni pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan atas nama perseroan terbatas (PT).¹⁸ *Derivative action* meliputi juga hak yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas untuk menuntut diselenggarakannya RUPS atas nama Perseroan Terbatas (PT). Bahkan UUPT mengatur bahwa ketua pengadilan tidak terikat pada ketentuan dalam UUPT atau Anggaran Dasar (AD) Perseroan yang bersangkutan dalam menetapkan bentuk, isi dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta penunjukan ketua rapat.¹⁹

Pengakuan secara tegas dalam persoalan ini dapat diterima karena dua sebab yakni :

Pertama, menimbulkan pengakuan terhadap persamaan hak antar pemegang saham. Seperti dalam hal mengenai pembubaran Perseroan, UUPT memberi hak kepada pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah untuk memohon kepada Pengadilan Negeri agar perseroan dibubarkan. Apabila permohonan itu dikabulkan, maka pengadilan sekaligus menetapkan likwidaturnya.²⁰ Disini tampak jelas bahwa kedudukan kuat pemegang saham mayoritas tidak dapat mengalahkan pemegang saham minoritas melalui mekanisme “voting”.²¹ *Kedua*, dimungkinkan adanya usaha memperjuangkan haknya lebih kuat, karena mengatasnamakan perseroan terbatas (PT).²²

Derivative Action terhadap Perseroan Terbatas (PT) itu berupa :

- a. Hak untuk mengajukan gugatan²³
- b. Hak untuk meminta diadakannya RUPS²⁴
- c. Hak pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas (PT) melakukan akuisisi, merger dan konsolidasi²⁵
- d. Hak untuk menuntut direksi atau komisaris karena melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan Perseroan Terbatas (PT) menderita rugi.²⁶
- e. Hak untuk meminta pengadilan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas (PT) dan hak meminta pengadilan untuk memebubarkan Perseroan Terbatas (PT).²⁷

Ketentuan-ketentuan dalam UUPT yang dapat berakibat adanya *Derivative Action* adalah Pasal ayat (2) yang mengadopsi doktrin “*Piercing the Corporate Veil*” atau “*asas*

¹⁸ Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi Saham*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hml. 34

¹⁹ Lihat Pasal 67 UUPT

²⁰ Lihat Pasal 117 UUPT

²¹ Fred B.G. Tumbuan, *Hubungan Hukum Internal dan Eksternal Para Sekutu*, (Jakarta: Bahan kuliah Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1998), hlm. 40

²² Misahardi Wilamarta, *op-cit*, hal: 274

²³ UUPT Pasal 54 ayat (2)

²⁴ UUPT Pasal 66-67

²⁵ UUPT Pasal 102-109

²⁶ UUPT Pasal 85 ayat (3) dan 98 ayat (2)

²⁷ UUPT Pasal 110-113

penyingkapan tabir perseroan.” Dengan *Derivative Action* perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham sebelum Perseroan Terbatas (PT) mendapat status badan hukum harus dipertanggungjawabkan secara pribadi.

Dengan diterimanya *Derivative Action*, berarti pemegang saham berhak tampil di pengadilan untuk membela kepentingannya, yang secara pribadi bertindak atas nama Perseroan Terbatas (PT). Pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas yang dirugikan, dapat menuntut atau mengajukan gugatan kepada pemegang saham mayoritas, Direksi atau Komisaris Perseroan Terbatas (PT) yang melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum.

Kasus gugatan pemilik saham minoritas terhadap mayoritas pernah terjadi dalam gugatan perdata oleh Pemilik saham publik, Deddy Hartawan Jamin terhadap PT. Sumalindo Lestari Jaya (SULI). Amir Sunarko, David, Lee Yuen Chak, Ambran Sunarko, Setiawan Herliantosaputro, Kadaryanto, Harbrinderjit Singh Dillon, Husni Heron, PT Sumber Graha Sejahtera, Kantor Jasa Penilai Publik Benny, Desmar dan Rekan. Gugatan diajukan oleh Deedy Hartawan sebab pemilik saham minoritas SULI merasa dirugikan dan dipermainkan oleh manajemen SULI. Pihak penggugat menganggap manajemen PT SULI mengabaikan asas-asas *good corporate governance*, dan mengabaikan keputusan hukum yang sudah berlaku. Penggugat menuntut ganti rugi kepada tergugat, baik materiil maupun immateriil, senilai Rp 18,7 Triliun. Pemegang saham minoritas berwenang menggugat pemegang saham mayoritas dan direksi dan komisaris jika akibat perbuatan mereka perseroan dirugikan. Ketika ketentuan pasal 3 ayat 2 UU No 40 Tahun 2007 terpenuhi maka pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawabannya. Sebab Direksi bertanggung jawab penuh terhadap semua kebijakan dan keputusan perusahaan, baik itu pidana maupun perdata. Pemegang saham mayoritas yang mendukung direksi juga ikut bertanggung jawab secara tidak langsung.

C. Kesimpulan

Norma hukum seyogyanya memiliki kaedah untuk melindungi pemegang saham minoritas dalam perusahaan. Pemegang saham minoritas memiliki hak untuk dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan secara illegal. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 telah memiliki norma hukum yang dapat melindungi pemegang saham minoritas dalam di perseroan terbatas. Paling tidak terdapat tiga (3) hak bagi pemegang saham minoritas yakni hak pribadi (*personal right*), hak menilai (*appraisal right*) dan hak derivatif (*derivative right*).


DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*. St. Paulo Minn West Publishing Co, 1979
- Dwi Tatak Subagiyo, *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Perbuatan Melawan Hukum Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas, PERSPEKTIF Volume XX No. 1 Tahun 2015 Edisi Januari*.
- Jimly Asshiddiqie, *Undang-undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998
- Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi Saham*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992
- Fred B.G. Tumbuan, *Hubungan Hukum Internal dan Eksternal Para Sekutu*, Jakarta: Bahan kuliah Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI), 1998
- Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Terbatas*, Bandung: Citra Aditya Bakti 2003
- Chatamarrasyid, *Menyingkap Tabir Perseroan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas*, Jakarta: Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005

2. Undang-undang

- Indonesia, Undang-undang No.1 tahun 1998 Tentang Perseroan Terbatas
- Indonesia, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) *Wetboek van Koophandel voor Indonesie Staatsblad 1847 Nomor 23*



ISLAMIC BUSINESS LAW REVIEW

Diterbitkan oleh
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Sumatera Utara
Jl. William Iskandar Psr. V Medan Estate Sumatera Utara
Telp: (061) 6622925, Fax (061) 6615683
Email: mustafa_naban@uinsu.ac.id